

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kota selalu menjadi bahan kajian yang menarik untuk diperbincangkan dalam setiap level dengan segala permasalahan yang dihadapinya. Membicarakan sebuah kota adalah sesuatu yang menyenangkan dan menjadi bagian dari diskusi mengenai peradaban manusia dengan segala substansinya. Kota sebagai pemukiman memiliki segala piranti yang mendukung eksistensinya sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan sekaligus unik.

Kota Maksu memiliki daya tarik tersendiri untuk dibahas dan dikaji. Kampung yang kini telah berstatus kelurahan di kawasan kota Medan itu telah beratus tahun menjadi bagian wilayah pemerintahan kesultanan Deli. Terlebih lagi statusnya yang pernah menjadi daerah swapraja menjadikannya sebagai daerah yang istimewa mengingat di sanalah kerabat istana tinggal dan menjalankan pemerintahan bersama pemerintah residen Hindia Belanda yang pada saat itu juga turut mengatur Sumatera Timur.

Kawasan kota Maksu tidak serta merta menjadi pusat kesultanan Deli sejak awal berdiri. Kesultanan yang didirikan oleh Sri Paduka Gocah Pahlawan ini telah beberapa kali berpindah pusat pemerintahan sejak yang pertama di Deli Tua.

Pada masa Tuanku Panglima Perunggit (raja Deli II), pusat pemerintahan di pindahkan ke daerah Padang Datar. Oleh anaknya, raja Deli III yaitu Tuanku Panglima Pederap, pusat pemerintahan dipindahkan lagi ke daerah Pulau Brayan sekarang. Perpindahan ini merupakan bagian dari strategi politik untuk lebih

mudah mengawasi daerah-daerah taklukan kerajaan Deli. Pindahnya pusat pemerintahan terjadi lagi pada masa Sultan Deli IV yaitu Tuanku Panglima Pasutan. Ia memindahkan pusat kerajaan dari Pulau Brayan ke Labuhan Deli serta memberi gelar datuk untuk memperkokoh kedudukan kepala-kepala suku (para sibayak) yang merupakan penduduk asli kerajaan Deli. Perpindahan yang terakhir terjadi pada masa Sultan Makmun Alrasyid Perkasa Alamsyah ke kawasan Kota Medan sekarang ini.

Selain karena alasan geografi dan ekonomi, perpindahan yang terakhir juga dipengaruhi oleh alasan politik, yaitu adanya kerjasama Sultan dengan pihak Belanda. Sejak Jacobus Nienhuys memindahkan kantor kebunnya ke Medan Putri yang sepi pada 1869, Medan mulai menjadi kawasan yang ramai pendatang. Dipilihnya Medan Putri disebabkan pertimbangan letaknya yang strategis, yaitu berada di dataran yang lebih tinggi sehingga tidak mudah banjir di musim hujan dan lagi berada di tengah-tengah pusat perkebunan. Kata Medan sendiri, dalam bahasa Melayu berarti tempat berkumpul. Sejak dahulu, Medan menjadi pelabuhan tongkang-tongkang dari laut yang membongkar muatan untuk kemudian meneruskan dengan perahu kecil ke Deli Tua dan Sungai Babura. Medan juga menjadi tempat berdagang bagi orang-orang dari Hamparan Perak, Sukapiring, dan lain-lain. Hal ini kemudian menjadi alasan dipindahkannya ibukota Residen Sumatera Timur dan pusat pemerintahan Kesultanan Deli ke Medan.

Pemerintahan kesultanan Deli saat itu dipegang oleh Sultan Makmun Alrasyid Perkasa Alamsyah, karena itulah ia sering dijuluki sebagai tokoh

pembangun kota Medan. Sebelum Kota Maksu menjadi daerah pemukiman raja beserta kerabat dan rakyatnya, lebih dulu dibangunlah istana Maimoon dengan peletakan batu pertama pada 1888. Keluarga kerajaan pindah ke sana dari istana Labuhan pada 1891 sebelum akhirnya mendiami istana Puri yang mulai dibangun pada 1905.

Dilihat dari aktivitas masyarakat, Kota Maksu dihuni oleh masyarakat pribumi dari suku Melayu, Jawa, Mandailing dan Minangkabau. Masyarakat dari suku Melayu yang tinggal di sana sebagian besar merupakan golongan Bangsawan Deli, meski ada pula yang merupakan rakyat jelata yang bukan dari turunan Bangsawan. Sementara masyarakat dari suku Minangkabau memilih Kota Maksu sebagai tujuan perantauan karena posisinya yang dekat dengan pusat pasar, yaitu pasar central yang memang di masa itu merupakan pasar besar yang mewadahi aktivitas perdagangan di Kota Medan. Sebagai akibat dari pencampuran tersebut, masyarakat Minangkabau yang tinggal di Kota Maksu menjadi lancar berbahasa Melayu Indonesia dengan logat yang masih kental dengan bahasa Ibunya.

Sebagai daerah yang dihuni oleh kalangan Bangsawan Melayu, maka bangunan yang ada di Kota Maksu sebagian besar merupakan rumah panggung yang terbuat dari kayu. Kawasan ini banyak dihuni oleh pejabat kerajaan yang turut berkontribusi dalam kehidupan politik kesultanan Deli. Hukum Sultan merupakan hukum yang berlandaskan pada agama Islam. Maka dalam kebijakan, keputusan maupun penegakan hukumnya, kesultanan Deli dibantu oleh penasehat dalam bagian hukum-hukum Islam.

Pembangunan kota Medan tidak terlepas dari pengaruh kolonial Belanda. Bisa dikatakan bahwa Medan merupakan Kota yang dibangun dengan kerjasama antara Sultan dan pemerintah Hindia Belanda. Kerjasama diwujudkan dalam sebuah kontrak politik antara Hindia Belanda dan kerajaan Deli. Pemerintah Hindia Belanda mengembangkan sistem pemerintahan lokal, baik di daerah-daerah yang dikuasai langsung, maupun daerah-daerah swapraja. Daerah langsung merupakan daerah yang langsung diperintah oleh Belanda, sedangkan daerah swapraja diperintah Belanda dengan perantara raja-raja. hukum ketatanegaraan swapraja terdiri dari pemerintahan sendiri, polisi sendiri, peradilan sendiri, dan urusan legislatif sendiri yang dibedakan dengan daerah langsung Hindia Belanda.

Dulunya, raja-raja di Sumatera Timur mempunyai kedudukan internasional sehingga tidak menutup kemungkinan menjalin hubungan dengan pihak asing secara bebas. Dengan adanya Belanda, kekuasaan yang besar tersebut semakin berkurang hingga akhirnya menyatakan diri takluk kepada Belanda. Dampak dari kerjasama tersebut adalah berkurangnya tanah kekuasaan Sultan dengan pemberian hak konsesi tanah kepada pihak kolonial. Berdasarkan kontrak politik yang terjalin, daerah pemerintahan kerajaan Deli sebatas: wilayah langsung Sultan, wilayah-wilayah 4 Urung dari Datuk empat suku yaitu XII Kota Hampan Perak, Serbanyam-Sunggal, Sukapiring, dan Patumbak, serta wilayah negeri jajahan yaitu Percut, Bedagai dan Padang. Untuk daerah langsung Sultan, kepemilikan tanah di keluarkan oleh Sultan dan Datuk dengan sebutan Grand Sultan dan takluk kepada hukum adat. Sementara tanah untuk rakyat Hindia Belanda, dengan surat tanah Grant C dan D takluk kepada hukum yang ditetapkan

pemerintah Hindia Belanda. Tanah dengan Grand C dan D pada mulanya juga merupakan tanah kekuasaan Sultan, namun karena terjadi penghibahan tanah dari Sultan kepada Kota Medan maka pemegang grant tidak lagi tunduk kepada hukum Swapraja. Hal ini kemudian menimbulkan suatu permasalahan baru, yaitu status penduduk kota Medan. Meski Sultan telah menghibahkan tanah kepada kota Medan, namun tanah tersebut belum terlepas dari ikatan wilayah kekuasaan Sultan. Oleh karena itu, tanah tersebut masih berada di dalam daerah tidak langsung sehingga setengah dari penduduk kota Medan tetap menjadi kaula raja sehingga tidak tunduk pada Pemerintah Hindia Belanda. Hal ini yang kemudian diupayakan agar daerah Gemeente Medan menjadi daerah langsung yang diperintah oleh Gubernur Belanda lewat salah satu pasal dalam politik kontrak yang membuat Sultan menyerahkan tanah dengan hak *eigendom* (hak kebendaan yang dimiliki seseorang untuk secara bebas menikmati sebidang tanah dan menguasainya secara mutlak). Hak *eigendom* ini tidak termasuk tanah di kawasan Kota Maksom dan kampung Sungai Kerah Percut.

Pembagian hak tanah antara tanah swapraja dan tanah kotapraja ini mengakibatkan penduduk Kota Medan digolongkan menjadi dua, yaitu rakyat raja dan rakyat Hindia Belanda. masyarakat Kota Maksom termasuk ke dalam kaula raja sehingga tunduk kepada hukum dan ketentuan swapraja.

Sebagai daerah yang menjadi letak kerajaan sekaligus pusat pemerintahan kesultanan Deli, penulis tertarik untuk menelusuri bagaimana sejarah Kota Maksom dan keistimwaan Swapraja-nya serta pengaruh Hindia Belanda yang turut mempengaruhi dengan Politik Kontrak yang mengikat raja-raja di Sumatera

Timur. Tidak hanya itu, kawasan yang menjadi tempat tinggal Kaula Raja ini menyimpan banyak pertanyaan untuk diteliti, seperti kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, budaya, dan politik yang terbentuk disana hingga kerusuhan yang terjadi pada masa Revolusi Sosial 1946.

Berdasarkan latar Belakang tersebut diatas dan mengingat begitu pentingnya kawasan Kota Maksum ini dimasa pemerintahan Kesultanan Deli sejak berpindah ke Medan, maka penulis mengangkat judul **“Sejarah Kota Maksum (1905-1946)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Perpindahan pusat kerajaan Deli ke Medan
2. Terbentuknya daerah swapraja Deli di kota Medan
3. Aktivitas Kehidupan daerah swapraja Deli di kota Medan

1.4 Rumusan Masalah

Dengan adanya pembatasan masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terbentuknya Kota Maksum?
2. Bagaimana aktivitas kehidupan sosial masyarakat Kota Maksum?
3. Bagaimana aktivitas kehidupan politik masyarakat Kota Maksum?
4. Bagaimana aktivitas kehidupan budaya masyarakat Kota Maksum?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan proses terbentuknya Kota Maksum
2. Untuk mengetahui aktivitas kehidupan sosial masyarakat Kota Maksum
3. Untuk mengetahui aktivitas kehidupan politik Masyarakat Kota Maksum
4. Untuk mengetahui aktivitas kehidupan budaya masyarakat Kota Maksum

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penambah wawasan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai Sejarah Kota Maksum.
2. memberikan pengalaman dan wawasan kepada peneliti dalam penulisan karya ilmiah.
3. sebagai penambah informasi kepada penelitian yang relevan di masa yang akan datang.
4. untuk menambah khasanah kepastakaan UNIMED khususnya Fakultas Ilmu Sosial, Pendidikan Sejarah.